



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis retribusi daerah dan merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas pelayanan pasar.
9. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa Toko / Kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
10. Pasar adalah tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik sebagian atau seluruhnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan Pasar.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa toko/kios, pelataran, los yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat (2) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Pasar adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan :

- a. jenis dan volume fasilitas pasar yang digunakan ; dan
- b. jenis barang serta peredarannya.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi :

- a. jasa Pemerintah Kabupaten adalah menyediakan fasilitas Pelayanan Pasar berupa Toko / Kios, pelataran, dan los;
- b. manfaat dan keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat pedagang di pasar dan sekitarnya;
- c. besarnya Investasi Pemerintah Kabupaten; dan
- d. pengelolaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur pelayanan pasar adalah pelayanan menurut jenis pasar dan cara pengelolaannya.
- (2) Jenis pasar dan cara pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pasar Umum ; dan
 - b. Pasar Hewan.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar diatur sesuai keberadaan pedagang jenis dagangan serta sarana yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. PASAR UMUM

JENIS DAGANGAN	SARANA		
	TOKO/KIOS Rp. / Hari	LOS Rp. / Hari	PELATARAN Rp. / Hari
1	2	3	4
- Pedagang emas , perak dan logam mulia lainnya.	3.000	2.000	1.000
- Pedagang kain dan pakaian jadi.	3.000	2.000	1.000
- Pedagang barang palen – palen.	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Anyaman, barang kerajinan, sarana upacara.	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Hasil Bumi	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Buah – Buahan	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Daging Babi / Sapi	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Ikan	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Sayuran	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Bunga & Canang	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Tahu, Tempe	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Daging & Telor Ayam dan Itik	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Makanan & Minuman (Warung Nasi)	3.000	2.000	1.000
- Pedagang jajan & Minuman Kopi, Teh, Susu.	3.000	2.000	1.000
- Pedagang Jajan.	3.000	2.000	1.000
- Pedagang bahan bangunan	2.000	-	1.000
- Pedagang Barang Cetak dan ATK/ Foto Copy.	2.000	-	1.000
- Pedagang Barang Elektronik	2.000	-	1.000

1	2	3	4
- Pedagang alat dan kelengkapan olah raga	2.000	-	1.000
- Pedagang Obat/Apotik/Jamu	2.000	-	1.000
- Foto Studio	2.000	-	1.000
- Pedagang Onderdil Kendaraan	2.000	-	1.000
- Bengkel Kendaraan	3.000	-	1.000
- Pedagang pakan dan obat-obatan ternak.	2.000	-	1.000
- Salon kecantikan tukang cukur	2.000	-	1.000
- Pedagang dengan Sarana Mobil	-	-	10.000 s/d 25.000
- Pedagang barang lainnya	2.000	-	1.000

B. PASAR HEWAN

JENIS DAGANGAN	S A R A N A		
	TOKO / KIOS RP / Hari	LOS RP / Hari	PELATARAN RP / Hari
1	2	3	4
1 Sapi, Kuda, Kerbau		4.000 / Ekor	4.000 / Ekor
2 Kambing		2.000 / Ekor	2.000 / Ekor
3 Babi / Kucit		2.000/ Ekor	2.000/ Ekor
4 Ayam, Itik, Entog perkeranjang			
- Isi 1 s/d 10 Ekor		2.000/ Keranjang	2.000/ Keranjang
- Isi 11 s/d 20 Ekor		3.000/ Keranjang	3.000/ Keranjang
- Isi 21 s/d 30 Ekor		4.000/ Keranjang	4.000/ Keranjang
- Isi diatas 30 Ekor		5.000/ Keranjang	5.000/ Keranjang

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah lokasi lingkungan pelayanan pasar yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Retribusi melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang disediakan Pemerintah Kabupaten melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memungut dan menyetor ke Rekening kas umum Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Pejabat.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan sekaligus atau lunas langsung kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain sebagai bukti pembayaran Retribusi, dapat dipersamakan pula dengan SKRD.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Apabila pembayaran retribusi di lakukan setelah lewat waktu yang di tetapkan dalam SKRD, maka di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan menerbitkan STRD.

BAB X**MASA RETRIBUSI****Pasal 16**

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari menggunakan / menikmati pelayanan pasar.

BAB XI**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN / ATAU SANKSINYA****Pasal 17**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi, dan/ atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII**KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi pelayanan Pasar, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA****Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan apabila :

- a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta atau kekayaan ;
- b. wajib retribusi Badan yang telah selesai proses pailitnya ; atau
- c. wajib retribusi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subyek retribusi dan hak untuk melakukan pengalihan retribusi telah kedaluwarsa.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Wage Saputra

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. U M U M

Bahwa pelayanan Pasar dengan penyediaan fasilitas Pasar yang diperuntukan bagi pedagang adalah upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah sangat diperlukan penanganan atau pengelolaan oleh Pemerintah agar tetap berkelanjutan dengan memperhatikan azas manfaat tingkat penggunaan jasa serta hasil yang didapatkan sebagai prestasi atau penyediaan fasilitas pasar.

Dengan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan memperhatikan pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah serta perubahan situasi dan kondisi di dalam pasar saat ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud “Badan” adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, dan Organisasi yang sejenis, Lembaga,

Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk badan Lainnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud “Investasi Pemerintah Kabupaten” adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan dan merawat fasilitas pasar.

Huruf d
Yang dimaksud “pengelolaan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengoperasian pasar seperti Pengaturan, Perawatan, Pengamanan dan Pengawasan.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 2